P U T U S A N

Nomor :64/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Tingkat Pertama yang disidangkan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Ternado Bin Sabirin;
2. Tempat lahir : Koto Baru ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun/03 September 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 02 RW. 00 Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap :

Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 april 2022 ;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak 17 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 juni 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis, kecamatan Bangko berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 64/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 2 Juni 2022 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:64/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 64/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Ternado Bin Sabirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hengki Ternado Bin Sabirin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;
     [berat bersih keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram]
   - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastik bening kecil;
   - 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastik;
   - 1 (satu) buah dompet merek eiger warna hijau;
   - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
   - 1 (satu) lembar potongan plastik asoy warna hitam;
   - 2 (dua) buah korek api gas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih beserta sim cardnya;
  Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun sp modipan trail tanpa kunci kontak;
  Dikembalikan kepada yang berhak melaluiTerdakwa Hengki Ternado Bin Sabirin
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan hukuman yang seringan – ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib, atau setidak-tidaknya sekitar Bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) telah “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berawal pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wib saksi SAPNI BIN ANUAR menelepon Terdakwa untuk mengajak membeli narkotika jenis shabu, Terdakwa mengatakan "*ajak la aku belanjo ha aku ko buntu dak do be sen*" saksi SAPNI jawab "*payo la kito belanjo sabu tempat asron ceka bae kito*" Terdakwa jawab "*yo tunggu aku ngakal sen lu*". Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan saksi SAPNI mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. ASRON (DPO) yang beralamat di Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi SAPNI sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang mana sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa dan saksi SAPNI pada saat narkotika jenis shabu tersebut terjual ;

Selanjutnya narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket dan telah Terdakwa jual kepada Sdr. ERIK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika shabu pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 di belakang rumah Terdakwa, kemudian kepada Sdr. JAMAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, Sdr. BUT (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. RUDI sebanyak 5 (lima) paket dan Sdr. KANDAR (DPO) sebanyak 2 (dua) paket pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02 RW. 00 Desa Muara Jernih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dan pada hari yang sama juga Terdakwa menjual narkotika shabu tersebut kepada Sdr. PENDI sebanyak 5 (lima) paket di rumah Sdr. PENDI (DPO) yang beralamat di sekitaran Pasar Desa Muara Jernih ;

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa akan melakukan transaksi di Desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. LUBIS, namun sesampainya di lokasi Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Merangin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam kantong kecil celana yang dikenakan Terdakwa, 6 (enam) paket di dalam robekan jok motor dan 1 (satu) paket di dalam kantong plastik yang berisi tumpukan plastik klip kecil yang disimpan di dalam polibek tanaman yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0689 tanggal 27 Februari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN Positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 013/lsln.10778.00/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang disita dari Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat bersih sejumlah 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram ;

Bahwa Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau Kesehatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.15 wib, atau setidak-tidaknya sekitar Bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah ***"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Berawal pada Hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seorang bandar narkotika shabu an. HENGKI TERNADO BIN SABIRIN yang berada di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan. Pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, Tim melakukan *undercover buy* melalui telepon dan akan bertemu di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin, sekira pukul 13.15 wib Terdakwa mendatangi Tim yang melakukan *undercover buy*, namun sebelum melakukan transaksi Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Tim yang melakukan *undercover buy* langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam kantong kecil celana yang dikenakan Terdakwa, 6 (enam) paket di dalam robekan jok motor dan 1 (satu) paket di dalam kantong plastik yang berisi tumpukan plastik klip kecil yang disimpan di dalam polibek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastic bening kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastic, 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hijau, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) lembar potongan plastic asoy warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP modipan trail tanpa kunci kontak, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih beserta simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0689 tanggal 27 Februari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 013/lsln.10778.00/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang disita dari Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat bersih sejumlah 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram ;

Bahwa Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wahyu Aprianda Bin Pahmisyar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
   - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.15 wib di Desa Rantau Ngarau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin ;

- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seorang bandar narkotika shabu Terdakwa yang berada di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin ;
- Bahwa dengan berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan. Pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, Tim melakukan *undercover buy* melalui telepon dan akan bertemu di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin, sekira pukul 13.15 wib Terdakwa mendatangi Tim yang melakukan *undercover buy*, namun sebelum melakukan transaksi Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Tim yang melakukan *undercover buy* langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam kantong kecil celana yang dikenakan Terdakwa, 6 (enam) paket di dalam robekan jok motor dan 1 (satu) paket di dalam kantong plastik yang berisi tumpukan plastik klip kecil yang disimpan di dalam polibek tanaman yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastic bening kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastic, 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hijau, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) lembar potongan plastic asoy warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP modipan trail tanpa kunci kontak, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih beserta simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dengan cara pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 12.30 wib di pondok kebun sawit di Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa bersama dengan saksi Sapni Bin Anuar membeli narkotika shabu dari Saudara Asron (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang harus dibayar sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa bersama saksi Sapni baru membayar sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika shabu tersebut ada yang terjual.

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkotika shabu tersebut pada saat Terdakwa membelinya dalam bentuk 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian dari 1 (satu) paket tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram untuk Terdakwa dan saksi Sapni.
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, sisa narkotika shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pemuda di Kec. Tabir, petani dan pekerja PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan salah satu Tim Opsnal Polres Merangin, namun sebelum transaksi tersebut terjadi, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap ;

  Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiTerhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Sapni Bin Anuar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap Tim Opsnal Polres Merangin pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah saksi yang beralamat di RT. 03 Desa Muara Jernih Kec. Tabir ulu Kab. Merangin.
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap oleh polisi ditemukan narkotika shabu di samping badan saksi yang sedang tertidur di dalam kamar saksi yang saksi letakkan di dalam kotak rokok sampoerna sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik kecil;
- Bahwa, awaknya pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wib saksi menelpon Terdakwa untuk mengajak membeli narkotika shabu, Terdakwa berkata “ajak la aku belanjo ha aku ko buntu dak do be sen” lalu saksi jawab “payo la kito belanjo sabu tempat asron ceka (iuran) bae kito” lalu Terdakwa jawab “yo tunggu aku ngakal sen lu” ;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata “ko aku la ado sen ndan” lalu saksi jawab “payo kito berangkat aku ado sen Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kito

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli 10 ji/gram kito bayar dulu Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke asron siso nyo kito bayar pas laku barang tu" lalu saksi dan Terdakwa segera berangkat menuju Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan untuk membeli narkotika shabu tersebut ;

- Bahwa, Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 wib saksi dan Terdakwa sampai di Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di tempat tongkrongan Saudara ASRON (DPO) yang beralamat di Desa Lesung Batu Muda dan bertemu dengan Saudara ASRON (DPO), saksipun berkata "bang kami beli sabu 10 gram ko kami ado 4,5 juta gek sisonyo kami bayar" lalu dijawab Saudara. ASRON (DPO) "oke aku pecayo dengan kau yo" lalu Saudara ASRON (DPO) langsung memberikan narkotika shabu sebanyak 1 kantong atau 10 gram, ;
- Bahwa, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut saksi dan Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah saksi, sekira pukul 20.30 wib ketika sampai di rumah saksi, saksi dan Terdakwa langsung membagi dua narkotika shabu tersebut dan masing-masing mendapatkan narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saksi langsung memaketkan narkotika shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi jualkan Kembali ;
- Bahwa, Kemudian pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi sedang tidur di rumah saksi tepatnya di dalam kamar, kemudian datang aparat kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika shabu di dalam kotak rokok sampoerna yang saksi letakkan di samping badan saksi, lalu saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa sama-sama mengajak untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Saudara Asron (DPO) di Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan ;
- Bahwa selain menjual narkotika shabu, saksi juga menggunakan narkotika shabu tersebut ;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Merangin pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.15 wib di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin.
- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wib saksi Sapni Bin Anuar menelepon Terdakwa untuk mengajak membeli narkotika jenis shabu, Terdakwa mengatakan “ajak la aku belanjo ha aku ko buntu dak do be sen” saksi Sapni jawab “payo la kito belanjo sabu tempat asron ceka bae kito” Terdakwa jawab “yo tunggu aku ngakal sen lu”. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan saksi Sapni mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Asron (DPO) yang beralamat di Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi Sapni sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapatkan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang mana sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa dan saksi SAPNI pada saat narkotika jenis shabu tersebut terjual.
- Bahwa narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket dan telah Terdakwa jual kepada Saudara Erik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika shabu pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 di belakang rumah Terdakwa, kemudian kepada Sdr. JAMAL (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, saudara But (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. RUDI sebanyak 5 (lima) paket dan Saudara Kandar (DPO) sebanyak 2 (dua) paket pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02 RW. 00 Desa Muara Jemih Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin dan pada hari yang sama juga Terdakwa menjual narkotika shabu tersebut kepada Sdr. PENDI sebanyak 5 (lima) paket di rumah Saudara Pendi (DPO) yang beralamat di sekitaran Pasar Desa Muara Jernih ;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa akan melakukan transaksi di Desa Rantau Ngarau Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin dengan seseorang yang mengaku bernama Saudara Lubis, namun sesampainya di lokasi Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Merangin, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam kantong kecil celana yang dikenakan Terdakwa, 6 (enam) paket di dalam robekan jok motor dan 1 (satu) paket di dalam kantong plastik yang berisi tumpukan plastik klip kecil yang disimpan di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

polibek tanaman yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastic bening kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastic, 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hijau, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) lembar potongan plastic asoy warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP modipan trail tanpa kunci kontak, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih beserta simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa.
- Bahwa sisa narkotika shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa dan akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa selain membeli narkotika shabu dari Saudara Asron (DPO), Terdakwa pernah membeli narkotika shabu dari Saudara Pendi (DPO) sebanyak ¼ (satu per empat) gram.
- Bahwa narkotika shabu yang sudah laku terjual sekitar 2 (dua) gram dengan uang yang Terdakwa terima sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;
  [berat bersih keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram]
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastik;
- 1 (satu) buah dompet merek eiger warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) lembar potongan plastik asoy warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun sp modipan trail tanpa kunci kontak;
- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih beserta sim cardnya;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Merangin karena masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seorang bandar narkotika shabu Terdakwa yang berada di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan. Pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, Tim melakukan *undercover buy* melalui telepon dan akan bertemu di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin, sekira pukul 13.15 wib Terdakwa mendatangi Tim yang melakukan *undercover buy*, namun sebelum melakukan transaksi Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Tim yang melakukan *undercover buy* langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam kantong kecil celana yang dikenakan Terdakwa, 6 (enam) paket di dalam robekan jok motor dan 1 (satu) paket di dalam kantong plastik yang berisi tumpukan plastik klip kecil yang disimpan di dalam polibek tanaman yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastic bening kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastic, 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hijau, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) lembar potongan plastic asoy warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP modipan trail tanpa kunci kontak, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih beserta simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa.

- Bahwa, pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wib saksi Sapni menelpon Terdakwa untuk mengajak membeli narkotika shabu, Terdakwa berkata "ajak la aku belanjo ha aku ko buntu dak do be sen" lalu saksi SAPNI jawab "payo la kito belanjo sabu tempat asron ceka (iuran) bae kito" lalu Terdakwa jawab "yo tunggu aku ngakal sen lu" lalu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi SAPNI dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata "ko aku la ado sen ndan" lalu saksi SAPNI jawab "payo kito berangkat aku ado sen Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kito beli 10 ji/gram kito bayar dulu Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke asron siso nyo kito bayar pas laku barang tu" lalu saksi SAPNI dan Terdakwa segera berangkat menuju Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan untuk membeli narkotika shabu tersebut. Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 wib saksi Sapni dan Terdakwa sampai di Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di tempat tongkrongan Saudara Asron (DPO) yang beralamat di Desa Lesung Batu Muda dan bertemu dengan Sdr. ASRON (DPO), saksi SAPNIpun berkata "bang kami beli sabu 10 gram ko kami ado 4,5 juta gek sisonyo kami bayar" lalu dijawab Saudara Asron (DPO) "oke aku pecayo dengan kau yo" lalu Saudara Asron (DPO) langsung memberikan narkotika shabu sebanyak 1 kantong atau 10 gram, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut saksi Sapni dan Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah saksi Sapni, sekira pukul 20.30 wib ketika sampai di rumah saksi SAPNI, saksi SAPNI dan Terdakwa langsung membagi dua narkotika shabu tersebut dan masing-masing mendapatkan narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa, sisa narkotika shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pemuda di Kec. Tabir, petani dan pekerja PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin).
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Polres Merangin melihat Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan salah satu Tim Opsnal Polres Merangin, namun sebelum transaksi tersebut terjadi, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 : Setiap Orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempuma akalnya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana izin yang dimaksud dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah izin dari Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan, untuk dijual dimaksudkan memberikan sesuat kepada orang lain dengan maksud ornag lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu apabila barang sudah diberikan atau setidak – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh. Menrima dimaksudkan mendapat sesuatu karena pemberian dari puhak lain, akibat dari menerima tersebut barang barang menjadi miliknya atau setidak – tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 tersebut dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan yang lain saling berhubungan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.15 wib di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin karena masalah Narkoba ;

Menimbang, Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib, Saksi Wahyu Aprianda Bin Pahmisyar dan Tim Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seorang bandar narkotika shabu Terdakwa yang berada di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbekal informasi tersebut kemudian Tim melakukan penyelidikan dan observasi serta hunting untuk mendapatkan bahan keterangan. Pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib, Tim melakukan *undercover buy* melalui telepon dan akan bertemu di Desa Rantau Ngarau Kec. Tabir Ulu Kab. Merangin ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.15 wib Terdakwa mendatangi Tim yang melakukan *undercover buy*, namun sebelum melakukan transaksi Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Tim yang melakukan *undercover buy* langsung mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) paket ditemukan di dalam kantong kecil celana yang dikenakan Terdakwa, 6 (enam) paket di dalam robekan jok motor dan 1 (satu) paket di dalam kantong plastik yang berisi tumpukan plastik klip kecil yang disimpan di dalam polibek tanaman yang berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastic bening kecil, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastic, 1 (satu) buah dompet merek Eiger warna hijau, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) lembar potongan plastic asoy warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP modipan trail tanpa kunci kontak, 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih beserta simcardnya dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 07.30 wib saksi Sapni menelpon Terdakwa untuk mengajak membeli narkotika shabu, Terdakwa berkata “ajak la aku belanjo ha aku ko buntu dak do be sen” lalu saksi SAPNI jawab “payo la kito belanjo sabu tempat asron ceka (iuran) bae kito” lalu Terdakwa jawab “yo tunggu aku ngakal sen lu” lalu sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi SAPNI dengan membawa uang sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata “ko aku la ado sen ndan” lalu saksi SAPNI jawab “payo kito berangkat aku ado sen Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kito beli 10 ji/gram kito bayar dulu Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke asron siso nyo kito bayar pas laku barang tu” lalu saksi SAPNI dan Terdakwa segera berangkat menuju Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan untuk membeli narkotika shabu tersebut. Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 wib saksi Sapni dan Terdakwa sampai di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kab. Musi Rawas Utara tepatnya di tempat tongkrongan Saudara Asron (DPO) yang beralamat di Desa Lesung Batu Muda dan bertemu dengan Sdr. ASRON (DPO), saksi SAPNIpun berkata “bang kami beli sabu 10 gram ko kami ado 4,5 juta gek sisonyo kami bayar” lalu dijawab Saudara Asron (DPO) “oke aku pecayo dengan kau yo” lalu Saudara Asron (DPO) langsung memberikan narkotika shabu sebanyak 1 kantong atau 10 gram, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut saksi Sapni dan Terdakwa langsung pulang kembali ke rumah saksi Sapni, sekira pukul 20.30 wib ketika sampai di rumah saksi SAPNI, saksi SAPNI dan Terdakwa langsung membagi dua narkotika shabu tersebut dan masing-masing mendapatkan narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram ;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Polres Merangin melihat Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan salah satu Tim Opsnal Polres Merangin, namun sebelum transaksi tersebut terjadi, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, Bahwa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 013/lsln.10778.00/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang disita dari Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN terhadap barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat bersih sejumlah 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.03.22.0689 tanggal 27 Februari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa HENGKI TERNADO Bin SABIRIN Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal membeli narkotika golongan I bukan tanaman; perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departeman Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur – unsur ke dua tanpa hak membeli Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-1 yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[berat bersih keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram]

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastik;
- 1 (satu) buah dompet merek eiger warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) lembar potongan plastik asoy warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih beserta sim cardnya;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun sp modipan trail tanpa kunci kontak Yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

---------- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat sehingga pada akhimya dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

---------- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

---------- Terdakwa belum pernah dihukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----------Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula pula dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. M enyatakan Terdakwa Hengki Ternado Bin Sabirin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* " sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. M enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. ----------Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. ----------Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. ----------Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu [berat bersih keseluruhan 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram]
   - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 100 (seratus) lembar plastik bening kecil;
   - 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam di dalam plastik;
   - 1 (satu) buah dompet merek eiger warna hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) lembar potongan plastik asoy warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih beserta sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun sp modipan trail tanpa kunci kontak;

  dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

  Dirampas untuk Negara

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Kami: Sahat S.P.Banjarnahor, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Denihendra St, Panduko,SH. MH dan Amir El Hafidh ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri Birsye Niadora.,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Denihendra St, Panduko,SH. MH	Sahat S.P.Banjarnahor, S.H., M.H
Amir El Hafidh,S.H.	

Panitera Pengganti

Yusni Rini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)